



**BUPATI SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR 44 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 39  
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN  
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu untuk menetapkan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 696);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 Nomor 48, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 708), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Anggota DPRD masing-masing paling banyak sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kendaraan dinas jabatan diberikan kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disertai biaya operasional dan pemeliharaan.
- (2) Tunjangan transportasi yang diberikan kepada Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayar setiap bulan.
- (3) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah / janji.
- (4) Tunjangan transportasi yang diberikan kepada masing-masing Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sebesar Rp. 19.500.000 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa uang yang besarnya disesuaikan dengan standar satuan harga setempat yang

berlaku dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 24 DESEMBER 2021

BUPATI SUMBA TIMUR

KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal 24 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR

DOMU WARANDROY

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 51